ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris Uang Jaminan Kematian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja**" merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen dan publikasi. Ditunjang dengan teknik wawancara yaitu teknik untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan ahli waris jaminan kematian pada Jamsostek. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif yaitu menilai atau menguji mengenai ketentuan ahli waris uang jaminan kematian dalam UU No. 3 tahun 1992 dengan hukum kewarisan Islam, dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan data-data mengenai ketentuan ahli waris uang jaminan kematian Jamsostek yang kemudian di analisis dengan teori hukum kewarisan Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan ahli waris uang jaminan kematian pada UU No. 3 tahun 1992 tentang jamsostek secara berurutan dan bergantian adalah janda/duda, anak, orang tua, cucu, kakek /nenek, saudara kandung dan mertua. Pembagian secara urut dan bergantian ini tentu tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Berdasarkan pada asal uang jaminan yang merupakan iuran dari upah tenaga kerja, maka uang jaminan kamatian tersebut merupakan hak tenaga kerja dan bisa dijadikan harta peninggalan untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun anak yang disahkan hanya berhak mendapatkan warisan jika tenaga kerja yang meninggal adalah ibunya, sedangkan mertua tidak berhak mendapatkan warisan dari tenaga kerja yang meninggal. Jadi orang yang menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan uang jaminan kematian yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1992 adalah janda/duda, anak kandung, orang tua, cucu, kakek/nenek dan saudara kandung.Untuk itu prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Jamsotek (Persero) tersebut hanya dijadikan langkah awal sebagai syarat administrasi untuk memudahkan pengambilan uang jaminan kematian yang kemudian uang jaminan kematian tersebut tetap harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak secara bersama-sama sesuai hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis bagi ahli waris yang mendapatkan dan mengajukan jaminan kematian hendaknya dimaknai sebagai langkah awal untuk memudahkan proses pengambilan uang jaminan kematian yang kemudian uang tersebut tetap harus dicampur dengan harta peninggalan pewaris yang lain dan dibagikan kepada semua ahli waris secara bersama-sama setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan pemenuhan wasiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id